



BUPATI LAMPUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Ayat (3) Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 dan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipandang perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P-2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P-2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P-2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB P-2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yg telah ditetapkan.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- 1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB-P2
 - b. SKPD PBB-P2
 - c. STPD PBB-P2
 - d. SKPDKB PBB-P2
 - e. SKPDKBT PBB-P2 atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- 2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.

Pasal 3

- 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- 2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- 5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUWARSA

Pasal 4

- 1) Bupati dapat menghapus piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluwarsa;
- 2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas;
- 3)
 - a. Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat;
 1. nomor objek pajak
 2. nama dan alamat wajib pajak
 3. jumlah piutang pajak
 4. tahun pajak
 - b. Bentuk permohonan penghapusan piutang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati.
- 4) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. wajib pajak dan/ atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau

- e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen - dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- 5) Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Pasal 5

- 1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh dinas.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang pendataan dan penetapan berkoordinasi dengan bidang penagihan dan administrasi pembukuan yang dituangkan kedalam laporan hasil penelitian.
- 3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- 1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- 2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 7

- 1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- 2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DPRD.
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

- 3) Bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berdasarkan keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas melakukan :

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Pasal 9

Standar operasional prosedur penghapusan piutang PBB-P2 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,






ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. Kadis	
6. BAG. HUKUM	
7.	
8.	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**FORMAT SURAT
USUL PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB KADALUWARSA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. K.H.A. Hanafiah, Sukadana Lampung Timur. Telp. (0725) 625014, Faks. (0725) 625262

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Usul Permohonan Persetujuan
Penghapusan Piutang PBB P-2
Kadaluarsa

Sukadana,
Kepada Yth :
BUPATI LAMPUNG TIMUR
di -
SUKADANA

1. Dasar :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 No. 16)
 - b. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 2. Atas dasar tersebut di atas, kami mengajukan usul persetujuan penghapusan piutang PBB P-2 yang sudah kadaluarsa, sebagaimana daftar nama terlampir.
- Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD

.....
PANGKAT.....
NIP.....

- Tembusan : disampaikan kepada yth.
1. Inspektur Kabupaten Lampung Timur
 2. Arsip

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5.	
6.	<i>[Signature]</i>
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[Signature]
ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2**



BUPATI LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Timur maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Piutang PBB-P2 atas
 : sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal :

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	f
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	u
5.		14.
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN**

- A. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan bangunan di Dinas.
- B. Pihak Terkait :
1. Bupati
 2. Kepala Dinas
 3. Bidang Pendataan dan Penetapan
 4. Kecamatan
 5. Desa
 6. Wajib Pajak
- C. Dokumen yang digunakan :
1. Surat Pengantar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2
 2. Formulir Penghapusan Piutang PBB-P2
 3. Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan
 4. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak tidak berlogo rangkap 1 (satu); dan
 5. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berlogo rangkap 2 (dua)
- D. Dokumen yang dihasilkan :
- Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 dan lampirannya
- E. Prosedur Kerja :
1. Kepala Dinas menugaskan Bidang Pendataan dan Penetapan untuk melakukan penelitian atas piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi.
 2. Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kepala Desa setempat.
 3. Seksi Keberatan menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian diserahkan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan untuk diteliti.
 4. Berdasarkan LHP Bidang Pendataan dan Penetapan meneliti dan membuat Daftar Usulan penghapusan piutang PBB-P2 serta konsep Keputusan Penghapusan Piutang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas.
 5. Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan memaraf Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan konsep Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati Lampung Timur.
 6. Bupati menyetujui dan menandatangani Keputusan Penghapusan Piutang.
 7. Dalam hal Bupati tidak menyetujui Daftar Penghapusan Piutang dan konsep Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan harus memperbaiki konsep Keputusan tersebut.
 8. Pelaksana menatausahakan Daftar Penghapusan Piutang dan Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data.
 9. Proses selesai.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	<i>[Signature]</i>
5.		
6.	BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[Signature]
ERWIN ARIFIN